

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

##### 1. Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB<sup>97</sup>

Nama : Bahrul Maji, S.H.I.  
Nip : 19760527.200502.1.001  
Jabatan : Ketua, Pengadilan Agama Amuntai  
Tempat/Tgl. Lahir : Kotawaringin Timur, Kamis, 27 Mei 1976

Nama : H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.  
Nip : 19761220.200112.1.001  
Jabatan : Wakil Ketua, Pengadilan Agama Amuntai  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjar, Senin, 20 Desember 1976

Nama : Rabiatul Adawiah, S.Ag.  
Nip : 19750415.200502.2.001  
Jabatan : Hakim, Pengadilan Agama Amuntai  
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, Selasa, 15 April 1975

Nama : Taufik Rahman, S.H.I.  
Nip : 19890830.201712.1.006  
Jabatan : Hakim, Pengadilan Agama Amuntai  
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, Rabu, 30 Agustus 1989

---

<sup>97</sup> [https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1192:profil-hakim1&catid=118&tmpl=component&print=1&layout=default&Itemid=561](https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:profil-hakim1&catid=118&tmpl=component&print=1&layout=default&Itemid=561)

Table 4.1. Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Ketua	1	0
2.	Wakil Ketua	1	0
3.	Hakim	1	1
4.	Panitera	1	0
5.	Sekretaris	1	0
6.	Panmud Hukum	0	1
7.	Panmud Gugatan	0	1
8.	Panmud Permohonan	0	1
9.	Panitera Pengganti	0	3
10.	Jurusita	1	0
11.	Jurusita Pengganti	0	0
12.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	1	0
13.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	0
14.	Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi	0	1
15.	Fungsional	1	1
16.	Staff	4	1
17.	PPNPN	7	3
Jumlah		20	13

Tabel 4.2. Jumlah Perkara Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Tahun Perkara	Perkara Gugatan			Perkara Permohonan			Penguasaan Anak			Eks Anak
		B	K		B	K		B	K	
2021	990	2	0	252	0	0	7	0	0	0
2022	830	1	2	218	0	0	6	0	0	1
2023 (Jan-Jun)	391	1	2	110	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2211	4	4	580	0	0	13	0	0	1

Ket: B= Banding, K= Kasasi

## 2. Hakim Pengadilan Agama Barabai Kelas IB<sup>98</sup>

Nama H Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.  
 Nip 19771230.200604.1.002  
 Jabatan Ketua, Pengadilan Agama Barabai  
 Tempat/Tgl. Lahir Tabalong, Jum'at, 30 Desember 1977

Nama Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.  
 Nip 19820713.200704.1.001  
 Jabatan Wakil Ketua, Pengadilan Agama Barabai  
 Tempat/Tgl. Lahir Banjarmasin, Selasa, 13 Juli 1982

Nama Wida Uliyana, S.H.  
 Nip 19931010.201712.2.003  
 Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Barabai  
 Tempat/Tgl. Lahir Kediri, Minggu, 10 Oktober 1993

Nama Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.  
 Nip 19950125.201712.1.006  
 Jabatan Hakim, Pengadilan Agama Barabai  
 Tempat/Tgl. Lahir Bojonegoro, Rabu, 25 Januari 1995

Tabel 4.3. Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Barabai Kelas IB

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Ketua	1	0
2.	Wakil Ketua	1	0
3.	Hakim	1	1
4.	Panitera	1	0
5.	Sekretaris	1	0

<sup>98</sup> <https://pabarabai.go.id/keseekretariatan/profilpegawai/profilhakim.html?tmpl=component&print=1&page=>

6.	Panmud Hukum	0	1
7.	Panmud Gugatan	0	1
8.	Panmud Permohonan	0	0
9.	Panitera Pengganti	0	3
10.	Jurusita	0	1
11.	Jurusita Pengganti	0	1
12.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	1	0
13.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	0	0
14.	Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi	0	0
15.	Fungsional	1	2
16.	Staff	1	5
17.	PPNPN	3	4
Jumlah		11	18

Tabel 4.4. Jumlah Perkara Pengadilan Agama Barabai Kelas IB

Tahun Perkara	Perkara Gugatan			Perkara Permohonan			Penguasaan Anak			Eks Anak
		B	K		B	K		B	K	
2021	579	0	0	118	0	0	0	0	0	0
2022	599	0	0	218	0	0	0	0	0	0
2023 (Jan-Jun)	292	0	0	130	0	0	1	0	0	0
Jumlah	1470	0	0	466	0	0	1	0	0	0

### 3. Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB<sup>99</sup>

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.  
 Tempat Lahir : Banjarmasin  
 Tanggal Lahir : 30/03/1983  
 Jabatan : Ketua

<sup>99</sup> <https://www.pamartapura.go.id/tentangpengadilan/profilpegawai/profilhakim.html?mpl=component&print=1>

Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy.  
 Tempat Lahir : Kasarangan Walangku  
 Tanggal Lahir : 26 Nopember 1976  
 Jabatan : Wakil Ketua

Nama : Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H  
 Tempat Lahir : Hulu Sungai Utara  
 Tanggal Lahir : 16-08-1972  
 Jabatan : Hakim Madya Utama

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag  
 Tempat Lahir : Martapura  
 Tanggal Lahir : 23-12-1963  
 Jabatan : Hakim Madya Muda

Nama : Hj. MURSIDAH, S.Ag  
 Tempat Lahir : Banjarmasin  
 Tanggal Lahir : 27-07-1973  
 Jabatan : Hakim Madya Utama

Nama : Mohammad Febry Rahadian,  
 S.H  
 Tempat Lahir : Samarinda  
 Tanggal Lahir : 05-03-1987  
 Jabatan : Hakim Pratama Muda

Table 4.5. Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Ketua	1	0
2.	Wakil Ketua	0	1
3.	Hakim	1	3
4.	Panitera	0	1

5.	Sekretaris	0	1
6.	Panmud Hukum	1	0
7.	Panmud Gugatan	1	0
8.	Panmud Permohonan	1	0
9.	Panitera Pengganti	2	4
10.	Jurusita	3	1
11.	Jurusita Pengganti	0	1
12.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	0	1
13.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	0
14.	Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi	0	1
15.	Fungsional	1	1
16.	Staff	4	2
17.	PPNPN	6	2
18.	Kasir	0	1
	Jumlah	22	20

Tabel 4.6. Jumlah Perkara Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Tahun Perkara	Perkara Gugatan			Perkara Permohonan			Penguasaan Anak			Eks anak
		B	K		B	K		B	K	
2021	1086	0	0	453	0	0	3	0	1	0
2022	921	0	0	393	0	0	2	0	0	0
2023 (Jan-Jun)	379	0	0	138	0	0	1	0	0	1
Jumlah	2386	0	0	984	0	0	6	0	1	1

#### 4. Kerapatan Qadhi / Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB<sup>100</sup>

Nama : Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I.  
 Tempat Lahir : Barito Utara  
 Tanggal Lahir : 20 Juni 1975

<sup>100</sup> <https://pa-pelaihari.go.id/info-instansi/keseekretariatan/profil-pegawai/profil-hakim.html?tmpl=component&print=1>

Jabatan : Ketua

Nama : Mawardi, S.Ag., M.H.I.  
 Tempat Lahir : Pelaihari  
 Tanggal Lahir : 04 Desember 1976  
 Jabatan : Wakil Ketua

Nama : H. Abdul Hamid, S.Ag  
 Tempat Lahir : Kota Baru  
 Tanggal Lahir : 08-01-1969  
 Jabatan : Hakim

Nama : Muhammad Wildi, S.H., M.H.  
 Tempat Lahir : Banjarbaru  
 Tanggal Lahir : 07 Maret 1995  
 Jabatan : Hakim

Table 4.7. Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Ketua	0	1
2.	Wakil Ketua	1	0
3.	Hakim	3	0
4.	Panitera	0	1
5.	Sekretaris	0	1
6.	Panmud Hukum	1	0
7.	Panmud Gugatan	1	0
8.	Panmud Permohonan	0	1
9.	Panitera Pengganti	3	1
10.	Jurusita	2	0
11.	Jurusita Pengganti	0	1
12.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	1	0
13.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	0
14.	Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi	0	1
15.	Fungsional	2	2

16.	Staff	0	5
17.	PPNPN	4	2
18.	Kasir		
Jumlah		19	16

Tabel 4.8. Jumlah Perkara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB

Tahun Perkara	Perkara Gugatan			Perkara Permohonan			Penguasaan Anak			Eks anak
		B	K		B	K		B	K	
2021	851	0	0	532	0	0	4	0	0	0
2022	844	0	0	574	0	0	2	0	0	0
2023 (Jan-Jun)	374	0	0	242	0	0	1	0	0	0
Jumlah	2069	0	0	1348	0	0	7	0	0	0

### 5. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA<sup>101</sup>

Nama : H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.  
 Tempat Lahir : Banjar  
 Tanggal Lahir : 26-09-1971  
 Jabatan : Hakim Madya Muda

Nama : Drs. H. Junaidi, S.H.  
 Tempat Lahir : Hapalah  
 Tanggal Lahir : 06 Juli 1962  
 Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.  
 Tempat Lahir : Banjar

<sup>101</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id/keseekretariatan/profil-pejabat-pegawai/profil-hakim.html?tmpl=component&print=1&page=>



Tanggal Lahir : 26 Februari 1966  
Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Drs. H.Muhammad Syaprudin, M.H.I.  
Tempat Lahir : Cempaka  
Tanggal Lahir : 14-07-1959  
Jabatan : Hakim Madya Utama

Nama : Drs. H. Al Fahni, M.H.  
Tempat Lahir : Kandangan  
Tanggal Lahir : 13-05-1966  
Jabatan : Hakim Madya Utama

Nama : Drs. H. ABD. HAMID, S.H., M.H.  
Tempat Lahir : Barito Kuala  
Tanggal Lahir : 08 Juni 1966  
Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H.  
Tempat Lahir : Gambut  
Tanggal Lahir : 12-06-1962  
Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Drs. Zulkifli  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Tanggal Lahir : 13-03-1964  
Jabatan : Pembina Utama Madya

Nama : H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.  
 Tempat Lahir : Banjarmasin  
 Tanggal Lahir : 13 November 1960  
 Jabatan : Hakim Madya Utama

Nama : Mukhlisin Noor, S.H.  
 Tempat Lahir : Banjarmasin  
 Tanggal Lahir : 18-04-1972  
 Jabatan : Hakim Muda

Nama : Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.  
 Tempat Lahir : Tapin  
 Tanggal Lahir : 14 Januari 1966  
 Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Dra. Rabiatul Adawiah  
 Tempat Lahir : Kabupaten Banjar  
 Tanggal Lahir : 03-02-1967  
 Jabatan : Hakim Utama Muda

Nama : Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy  
 Tempat Lahir : Banjarmasin  
 Tanggal Lahir : 24-10-1967  
 Jabatan : Hakim Madya Muda

Table 4.9. Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Ketua	1	0
2.	Wakil Ketua	0	1
3.	Hakim	11	2

4.	Panitera	0	1
5.	Sekretaris	1	0
6.	Panmud Hukum	0	1
7.	Panmud Gugatan	0	1
8.	Panmud Permohonan	0	1
9.	Panitera Pengganti	5	9
10.	Jurusita	1	0
11.	Jurusita Pengganti	0	0
12.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	0	1
13.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	0	1
14.	Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi	0	1
15.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	1
16.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	0
17.	Kasir	0	1
15.	Honoror	3	4
16.	Staff	0	7
17.	CPNS	0	0
	Jumlah	25	35

Tabel 4.10. Jumlah Perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Tahun Perkara	Perkara Gugatan			Perkara Permohonan			Penguasaan Anak			Eks Anak
		B	K		B	K		B	K	
2021	1649	0	0	669	0	0	6	0	0	0
2022	1496	0	0	820	0	0	8	0	0	1
2023 (Jan-Jun)	499	0	0	313	0	0	2	1	1	0
Jumlah	5446	4	4	580	0	0	13	1	1	1

## B. Penyajian Data

### 1. Karakteristik

Beberapa item untuk mendeskripsikan tentang karakteristik ini adalah jenis kelamin, pendidikan, masa kerja dan pengalaman kerja. Karakteristik ini

menggambarkan secara umum keadaan informan yang sesungguhnya namun belum masuk pada pendapat Hakim tentang hak asuh anak yang tidak dilaksanakan dan solusi pemecahan masalah oleh Hakim. Untuk mengetahui uraian tentang item-item tersebut, maka dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Pendidikan

Seluruh informan di sini adalah Hakim Pengadilan Agama dari 5 (lima) pengadilan di atas yaitu dengan keseluruhan ada 34 Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari 24 orang Hakim, 5 orang Hakim ketua dan 5 orang wakil ketua Pengadilan agama. Dan hampir seluruh informan memiliki pendidikan Hukum/Hukum Islam. Adapun kualifikasi program studi yang diambil adalah pendidikan S-1 Hukum Islam sekitar 6 orang atau 18%, S-2 program pascasarjana pada Magister Agama sekitar 6 orang atau 18%, Magister Hukum sebanyak 8 orang atau 24%, Magister Hukum Islam ada 11 orang atau 32%, dan Magester Syari'ah ada 3 orang atau 8%. Latar belakang informan yang memiliki pendidikan S-2 Program Pascasarjana ada yang terkait dengan adanya kewenangan baru sebagaimana yang tersebut dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagian yang lain tanpa adanya keterkaitan dengan kewenangan baru yaitu sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini menjelaskan bahwa para Hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan telah menyesuaikan pengetahuannya sesuai dengan teknis Peradilan Agama. Hal ini dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:

Tabel.4.11. Pendidikan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

No	Program Studi	%
1	Magister Agama	18
2	Magister Hukum	24
3	Magister Hukum Islam	32
4	Magister Syari'ah	8
5	Sarjana Hukum Islam	18

#### b. Masa Kerja

Kualifikasi masa kerja informan dengan masa kerja 5 (lima) tahun keatas, hal ini dikarenakan dalam masa kerja 5 (lima) tahun tersebut sudah beberapa kali mengalami mutasi atau perpindahan tempat kerja sehingga mempunyai pengalaman

kerja yang beragam, maka terlihat masa kerja informan mayoritas berkisar antara 2-5 tahun hanya ada satu orang atau 5%, 5-12 tahun sebanyak 7 orang atau 20%, antara 12-20 tahun sebanyak 19 orang atau 55%, dan antara 20 tahun keatas sebanyak 7 orang atau 20%. Hal ini dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:

Tabel.4.12. Masa Kerja Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

No	Masa Kerja	%
----	------------	---

1	2-4 tahun	5
2	5-12 tahun	20
3	12-20 tahun	55
4	20 tahun ke atas	20

### c. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja informan yang menjadi sampel sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali mengalami perpindahan tempat tugas, sehingga setiap kali perpindahan tempat tugas akan mendapatkan pengalaman kerja yang sangat beragam dan berbeda. Hal ini dapat dilihat pengalaman kerja informan mayoritas berkisar antara 2-4 kali rotasi sebanyak 9 orang atau 27%, antara 5-7 kali rotasi sebanyak 18 orang atau 53% dan antara 7 kali rotasi atau lebih sebanyak 7 orang atau 20%. Hal ini dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:

Tabel.4.13. Rotasi Kerja Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

No	Jumlah Rotasi	%
1	2-4 kali	27
2	5-7 kali	53
3	7 kali lebih	20

Dan hampir seluruh informan juga memiliki pengalaman kerja yaitu pernah memegang dan memutus perkara hadhanah selama mereka bekerja. Dalam 3 (tiga) tahun belakangan ada 30 orang yang memeriksa dan memutus perkara

hadhanah, dan 4 (empat) orang belum pernah sama sekali memeriksa dan memutus perkara hadhanah. Hal ini dapat dilihat juga dalam tabel berikut:

Tabel.4.14.Jumlah Hakim yang Memutus Perkara Hadhanah 2021-1023

No	Memeriksa dan memutus perkara hadhanah dalam 3 tahun belakangan	%
1	Pernah	88
2	Tidak Pernah	12

Kemudian dalam tiga tahun belakang ada 4 orang yang memutus perkara hingga eksekusi dan 30 orang lainnya belum pernah memutus perkara hingga tahap eksekusi.

Tabel.4.15. Jumlah Hakim yang Memutus Perkara Hadhanah hingga Eksekusi

No	Memeriksa dan memutus perkara hadhanah sampai tahap Eksekusi	%
1	Pernah	12
2	Tidak Pernah	88

Perkara yang putusannya terkait pengasuhan anak di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan telah disebutkan dalam 3 tahun belakangan ini berjumlah sekitar 57 perkara seperti tabel di bawah ini:

Tabel.4.16.Putusan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

Pemegang Hak Asuh Anak		Damai	Dicabut	Ditolak	Eksekusi
Istri	Suami				
16 Putusan	9 Putusan	11	11	9	1

Berdasarkan data di atas maka penentuan hak asuh anak banyak diselesaikan dalam tahap proses mediasi, maupun dalam pemeriksaan perkara hingga putusan ditetapkan.<sup>102</sup> Dan terlihat juga bahwa adanya 1 (satu) putusan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hak asuh anak tersebut dengan suka rela. Hal ini menggambarkan bahwa ada terjadinya perebutan hak asuh anak pada sebagian Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang membuat pelaksanaan putusan hak asuh anak tidak berjalan dengan baik.

## **2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan tentang Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang Tidak Dilaksanakan**

Menurut para hakim proses pelaksanaan putusan hak asuh anak hingga tahap eksekusi ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum, ada yang mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi dengan alasan bahwa selama ini dalam praktik peradilan yang diatur tentang eksekusi itu semua dalam bidang hukum benda bergerak atau tidak bergerak dan tidak mengatur eksekusi anak sebagaimana aturan Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 – Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa putusan mengenai hak asuh anak dapat dieksekusikan, dengan alasan bahwa penguasaan anak yang putusannya bersifat menghukum (*condemnatoir*), jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi.

---

<sup>102</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ptabanjarmasin/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>



Dari uraian data di atas dapat digambarkan pendapat informan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan yang diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel.4.17. Deskripsi Pendapat Hakim tentang Putusan Hak Asuh Anak Tidak Dilaksanakan

No.	Jawaban Informan	%
1.	Kurangnya kesadaran atau ketaatan hukum oleh pihak yang kalah	12
2.	Anak bersama pihak yang termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya	15
3.	Anak lebih memilih tinggal dengan pihak yang kalah	15
4.	Amar putusan tidak bersifat condemnatoir dan tidak berkekuatan hukum tetap	58

- a. Putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan karena kurangnya kesadaran atau ketaatwan hukum oleh pihak yang kalah

Sebanyak 4 orang atau 12 % informan berpendapat bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila pihak merasa dikalahkan dalam persidangan mereka akan menganggap bahwa putusan majelis hakim itu tidak adil atau hukum tidak adil. Jadi yang dimaksud informan di sini adalah kesadaran atau ketaatan hukumnya masih rendah.

Jadi hakim tersebut berpendapat bahwa kesadaran hukum itu harus ditanamkan sejak dini yang diawali dari lingkungan keluarga yaitu dengan memahami hak-hak dan tanggung jawabnya. Kalau sudah menerapkan kesadaran itu dalam keluarga maka akan seperti itu juga dalam lingkungan yang lebih luas baik dalam masyarakat bahkan negara. Namun masyarakat yang melanggar hukum tersebut bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan

masyarakat tentang kesadaran hukum atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan sah.

- b. Putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan karena anak bersama pihak yang termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menurut 5 orang hakim atau 15% dari jumlah informan menyatakan bahwa putusan hak asuh anak tersebut tidak dilaksanakan karena anak bersama pihak termohon yang sudah berpindah wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan anak agar tidak dapat dilakukan putusan eksekusi hak asuh anak. Maka dalam hal seperti ini perkara sulit untuk diadili yang bapak atau ibunya itu benar-benar tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan anaknya.

- c. Putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan karena anak tetap ingin tinggal bersama pihak yang kalah

Menurut 5 orang informan atau 15% juga bisa jadi anak bersama pihak yang termohon karena adanya perlawanan dari anak atau anak-anak itu sendiri yang masih ingin tinggal dengan termohon eksekusi atau keluarganya yang disebabkan kedekatan psikologi anak tersebut.

- d. Putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan karena amar putusan tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak bersifat condemnatoir

Dari data yang diperoleh sebanyak 17 orang hakim atau 58% menyatakan bahwa segala yurisprudensi eksekusi hanya menyangkut dalam hukum benda saja bukan mengenai hukum orang, namun informan mengatakan bahwa selama amar putusan dalam putusan itu bersifat condemnatoir dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut dapat dieksekusi karena amar putusannya bersifat menghukum. Menurut informan pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah) itu pun harus melalui prosedur hukum yang berlaku salah

satunya berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 64 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 bahwa putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Jadi terkait dengan eksekusi putusan mengenai hak asuh anak (hadhanah) harus melihat kembali pada amar putusan tersebut apakah dalam amarnya telah ditentukan bahwa hak asuh anak ini dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau tidak. Apabila amar putusan menyatakan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi. Maka apabila amar putusan itu belum berkekuatan hukum tetap terkait dengan putusan hak asuh anak selama putusan tingkat pertama itu belum inkraht maka tidak dapat dilaksanakan.

Dari beberapa kategori di atas adalah gambaran pendapat informan tentang putusan hak asuh anak, oleh karena itu informan juga memberikan solusi sebagai pemecahan masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.4.18. Deskripsi Solusi Pemecahan Masalah

No	Jawaban Informan	%
1.	Diselesaikan secara kekeluargaan	12
2.	Memberikan nasihat kepada kedua belah pihak demi kepentingan terbaik anak	12
3.	Melalui mediasi jika tidak berhasil maka adanya upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon mengajukan eksekusi	76

Dapat terlihat dari table di atas maka dapat dideskripsikan bahwa solusi dari pemecahan masalah putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan yaitu terdapat 3 kategori. Maka 4 orang informan atau 12% memberikan solusi terkait eksekusi putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian ada 4 orang atau 12% informan yang lain memberikan nasihat kepada kedua belah pihak demi kepentingan terbaik anak. Kemudian ada 23 orang atau 76% apabila melalui mediasi tidak berhasil maka adanya upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon mengajukan eksekusi. Menurut informan tersebut apabila putusan itu belum berkekuatan tetap maka upaya yang dapat ditempuh agar putusan itu dapat dieksekusi adalah pemohon melapor kepada pengadilan bahwa pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara suka rela, laporan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian pihak Pengadilan mengutus juru sita atau panitera untuk mendatangi tempat tinggal termohon dan membujuk agar pihak yang kalah mau menyerahkan si anak kepada pihak yang menang. Hal ini harus diselesaikan dengan damai, maka dapat meminta bantuan kepada wakil warga atau RT dan pemuka agama setempat. Maka apabila hal tersebut belum terselesaikannya perkara maka adanya pengajuan eksekusi dari termohon sehingga Pengadilan bisa melakukan eksekusi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

### 3. Penerapan Hukum Hakim

Secara umum ada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dan acuan bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa putusan hak asuh anak yaitu Undang-Undang tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Pasal 64

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pasal juga dikaitkan dengan ketentuan Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi hakim karena di sana terdapat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan putusan hak asuh anak, dan perlindungan bagi anak. Kemudian ketentuan Pasal RB.g tentang eksekusi putusan hak asuh anak sebagai acuan secara umum.

Dalam pelaksanaan putusan hak asuh anak belum ada aturan yang spesifik mengatur putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan apabila sampai pada tahap eksekusi . Maka dengan menjadikan Pasal 195 Ayat (1) HIR / Pasal 206 Ayat (1) RBg sebagai dasar acuan penerapan hukum oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, jadi ada beberapa pandangan para Hakim yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel.4.19. Deskripsi Hakim tentang Ketentuan Pasal HIR/ R.Bg.

No	Jawaban Informan	%
1.	Diterapkan	9
2.	Diterapkan, namun harus dihubungkan dengan peraturan lain yang terkait agar lebih efektif	32
3.	Dapat diterapkan namun ketentuan Pasal HIR/RB.g perlu ditinjau ulang	59

- a. Sebanyak 3 orang hakim atau 9% berpendapat bahwa Pasal 195 Ayat (1) HIR / Pasal 206 Ayat (1) RBg ini bisa langsung diterapkan.

Hakim Pengadilan Agama dapat menerima sengketa mengenai putusan hak asuh anak. Para hakim tersebut berpendapat bahwa aturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tanpa harus menghubungkan dengan ketentuan lain karena sudah mengandung kekuatan hukum pada aturan tersebut. Sehingga hakim Pengadilan Agama dapat menerima dan memeriksa serta menyelesaikannya dengan berpegang kepada aturan tersebut.

- b. Dapat diterapkan, namun harus dihubungkan dengan peraturan lain yang terkait.

Dalam hal penyelesaian sengketa mengenai putusan hak asuh anak, Pasal 195 Ayat (1) HIR / Pasal 206 Ayat (1) RBg ini bisa diterapkan menurut 11 orang hakim atau 32%. Maksudnya, hakim Pengadilan Agama dapat menerima sengketa mengenai putusan hak asuh anak yang didasarkan kepada acuan umum HIR/RB.g. Namun hakim Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa serta menyelesaikannya harus tetap menghubungkan dengan ketentuan- ketentuan lain yang sejalan dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh belum jelasnya ketentuan dalam ketentuan Pasal HIR/RB.g tersebut. Sehingga Pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai acuan bagi hakim, namun harus ditunjang dengan ketentuan-ketentuan lain serta penafsiran oleh hakim itu sendiri. Para hakim tersebut berpendapat bahwa hakim tidak boleh terpaku pada satu aturan saja, namun harus menggali peraturan-peraturan lain yang terkait serta

mengeksplorasi daya pikir hakim sendiri dengan memperhatikan segala hal yang terkait dengan filosofis dan sosiologis permasalahan tersebut untuk menciptakan putusan yang berkeadilan dan mengandung manfaat.

c. Dapat diterapkan namun pasal Pasal HIR/RB.g perlu ditinjau ulang

Sebanyak 17 orang hakim atau 59% menyatakan bahwa Pasal 195 Ayat (1) HIR / Pasal 206 Ayat (1) RBg ini dapat diterapkan sebagai dasar atau acuan dalam menyelesaikan sengketa putusan hak asuh anak namun ketentuan pasal tersebut dalam banyak aspek sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan pelaksanaan putusan secara cepat, efektif, dan efisien. Hakim tersebut berpendapat bahwa HIR/RB.g ini sah karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum. Adapun untuk kepentingan keseragaman, maka perlu ditinjau ulang mengenai Pasal HIR/RB.g tersebut yang artinya harus dilakukan penyempurnaan guna menghindari ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya.

### **C. Analisa Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang Putusan Hak Asuh Anak yang tidak Dilaksanakan**

Peraturan hukum sebagai sumber hukum dalam praktek di Pengadilan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Hal ini dapat dipahami bahwa sifat dari suatu peraturan adalah rentan terhadap perubahan dan peraturan hukum merupakan produk dari kebutuhan akan norma dalam pikiran menurut waktu, tempat dan budaya hukum

(legal culture) tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka sering ditemukan adanya sebuah peraturan hukum yang setiap saat harus diubah. Meski demikian, ada juga peraturan hukum yang kaku (rigid), sehingga untuk mengubah suatu peraturan hukum itu memerlukan waktu yang lama karena akan mengganggu peraturan perundang-undangan, bahkan berbenturan secara filosofis dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal transaksi dalam kehidupan masyarakat tidak akan menunggu sampai peraturan perundang-undangan yang rigid itu direvisi dan/atau diamandemen atau diganti dengan yang baru. Untuk menghadapi hal tersebut, Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), sehingga teraktualisasi peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, tidak akan pernah ada perkara yang diajukan ke pengadilan ditolak untuk diperiksa karena tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya. Meskipun lembaga penegak hukum tertinggi belum mengunifikasikan dalam bentuk peraturan, pengadilan tingkat bawah dalam perkara tertentu yang belum lengkap aturan yang mengaturnya, maka wajib bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping).<sup>103</sup> Hal ini sejalan dengan perintah Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).<sup>104</sup> Terkait putusan perdata salah satunya terkait perkara hadhanah tidak dilaksanakan apabila sampai tahap eksekusi selama ini masih mengacu pada ketentuan dalam HIR/R.Bg secara

---

<sup>103</sup> Badan Litbang Diklat Kumdil, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek*, (Laporan hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010, Megamendung, 2010), 65.

<sup>104</sup> Nurmin K. Martam, *Tinjauan Yuridis tentang Rechtsvinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia*, *Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 5, No 2*, (Oktober 2017), 48.



umum, yang mana ketentuan ini telah diberlakukan sejak zaman Belanda dan hingga kini belum pernah direvisi. Ketentuan-ketentuan dalam HIR/R.Bg. tersebut dalam banyak aspek sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan pelaksanaan putusan secara cepat, efektif, dan efisien sebagai sumber hukum formil dan materiil yang menjadi acuan bagi para Hakim dalam menyelesaikan sengketa putusan hak asuh anak (hadhanah). Sejalan dengan situasi masyarakat yang semakin berkembang, maka dalam rangka mengisi kekosongan aturan hukum khususnya tentang hukum perdata, maka dituntut adanya suatu perkembangan hukum yang dinamis. Salah satu dari peran hakim adalah melakukan penyesuaian undang-undang dengan kejadian-kejadian dalam masyarakat sehingga dapat menggali perkara dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>105</sup> Maka guna memperoleh tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan hukum ada metode penafsiran yang ada dalam ilmu hukum salah satunya adalah metode penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ini adalah penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan. Dengan penafsiran sistematis ini maka hakim dapat mnghubungkan satu norma dengan norma lain dalam suatu perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis telah melakukan penelitian mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan dan solusi sebagai pemecahan masalah dari Hakim Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan dalam Bab IV

---

<sup>105</sup> *Ibid.*,

bagian (B). Adapun hakim yang menjadi informan dalam penelitian tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dimana pada umumnya informan telah mencapai jenjang pendidikan pasacasarjana sehingga mempunyai wawasan dan pemikiran yang lebih luas serta sistematis, serta memiliki masa kerja dan pengalaman kerja yang beragam karena sebagian besar informan telah menjalani masa kerja 5 tahun ke atas dan minimal 2 kali mengalami perpindahan tempat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka pendapat Hakim Agama tentang putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan dari analisis penulis menjadi 2 bentuk yang bisa diambil yaitu:

1. Putusan Hak Asuh Anak Tidak Dilaksanakan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

Tabel.4.17.

No.	Jawaban Informan	%
1.	Kurangnya kesadaran atau ketaatan hukum oleh pihak yang kalah	12
2.	Anak bersama pihak yang termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya	15
3.	Anak lebih memilih tinggal dengan pihak yang kalah	15
4.	Amar putusan tidak bersifat condemnatoir dan tidak berkekuatan hukum tetap	58

Setiap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mewajibkan kepada para pihak untuk mentaatinya. Namun sebagian masyarakat Indonesia apabila merasa dikalahkan dalam persidangan, mereka menganggap bahwa putusan yang diberikan majelis hakim tersebut tidak adil atau hukum tidak adil sebagaimana menurut sebagian kecil informan atau 12% menyatakan bahwa putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan karena salah satunya adalah kesadaran

atau ketaatan hukum oleh masyarakat itu masih rendah. Dan apabila salah satu pihak tersebut tidak mentaati maka adanya upaya paksa yang dinamakan dengan eksekusi, jika upaya tersebut telah ditempuh namun tidak bisa dilaksanakan seperti yang ada di tabel menurut sebagian kecil informan yang lain atau 15 % karena anak lebih memilih tinggal dengan pihak yang kalah kemudian anak bersama pihak yang kalah tadi tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan adanya kendala yaitu anak sebagai objek tidak ada maka hal itu mengakibatkan putusan tersebut tidak berhasil atau *non-executabel*, sehingga tidak ada memberikan nilai manfaat, keadilan dan kepastian hukum untuk pencari keadilan. Kemudian menurut sebagian kecil yaitu 6 orang informan atau 17% berpandangan bahwa amar putusan tidak bersifat condemnatoir dan tidak berkekuatan hukum tetap itu juga mengakibatkan putusan itu tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan prosedur ketentuan RB.g dan Peraturan Undang-Undang Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 memang mengatur putusan hak asuh anak hanya dapat dilaksanakan setelah putusan itu inkraacht. Maka menurut hemat penulis karena ketentuan pasal ini mengatur putusan hak asuh anak bisa sampai tahap eksekusi apabila putusan tersebut telah inkraacht maka ketentuan ini masih belum mengakomodir, menjamin dan menjangkau pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena secara umumnya pengasuhan anak akan diserahkan kepada salah satu pihak, sesuai dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menetapkan salah

satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak. Tapi bisa dilihat paradigma masyarakat bagi siapa yang memegang hak asuh anak maka itu menjadi tanggung jawab penuh dia untuk mengurus anak tersebut. Maka yang sering terjadi dalam masyarakat orang tua sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap tidak dapat memberikan pengasuhan terhadap anak karena sang anak masih berada dalam penguasaan orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak atau juga sebaliknya orang tua yang memegang hak asuh tidak memberikan akses untuk bertemu dengan orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perebutan hak asuh anak oleh sebab amar putusan tersebut belum berkekuatan tetap karena masih adanya upaya banding dan kasasi yang menyebabkan eksekusi putusan hak asuh anak tidak bisa dilaksanakan. Dan itu artinya selama kedua orang tua anak tersebut masih berperkara di Pengadilan hak perlindungan anak pun tidak terpenuhi dan akan memberikan dampak buruk bagi psikologis anak.

Dengan demikian, pada Pasal tersebut menurut penulis masih adanya kekosongan hukum jadi diperlukan adanya regulasi yang juga mengatur putusan hak asuh anak yang belum berkekuatan hukum tetap apabila sampai tahap eksekusi. Kemudian pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dalam pertimbangannya telah memuat pertimbangan hukum dengan pertimbangan berupa tidak diberikannya akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya secara hukum untuk pencabutan hak asuh anak maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan berdasar ketentuan Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Oleh karena itu, menurut penulis apabila hanya terfokus pada ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan itu saja maka tidak cukup menjamin kepastian terpenuhinya hak anak yang kedua orang tuanya sedang berpekar dan belum berkekuatan hukum tetap. Maka idealnya konsep perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan Perundang-undangan lain juga harus mencakup perlindungan anak dalam situasi konflik rumah tangga orang tuanya, dan perlindungan dalam situasi proses hukum konflik orang tuanya yang masih berjalan dan belum berkekuatan tetap. Dengan demikian, menurut hemat penulis perlindungan terhadap anak pun akan menjadi lebih komprehensif.

2. Solusi Pemecahan Masalah berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

Tabel 4.18.

	Jawaban Informan	%
1.	Diselesaikan secara kekeluargaan	12
2.	Memberikan nasihat kepada kedua belah pihak demi kepentingan terbaik anak	12
3.	Melalui mediasi jika tidak berhasil maka adanya upaya yang	76

	dilakukan oleh pihak pemohon mengajukan eksekusi	
--	--	--

Dilihat dari tabel di atas menurut sebagian besar informan langkah yang bisa diambil oleh Pengadilan Agama sebagai solusi apabila putusan hak asuh anak tidak dilaksanakan adalah dengan mediasi terlebih dahulu. Menurut informan terkait dengan mediasi perkara sengketa hak asuh anak (hadhanah), prosedur mediasi ini menjadi sangat penting bukan saja karena ketentuan kepentingan penggugat dan tergugat, melainkan yang lebih penting justru karena menyangkut pertimbangan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat menekan seminimal mungkin dampak buruk baik secara psikologis, emosional, sosial, intelektual maupun spiritual bagi si anak tersebut akibat dari persengketaan antara kedua orang tuanya.

Jika setelah dilakukan damai secara kekeluargaan dengan dibantu warga dan RT atau pemuka agama setempat. Namun pihak yang kalah tadi masih lalai atau tidak mau menjalankan putusan dan menyerahkan anak secara suka rela. Maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan upaya eksekusi. Selanjutnya, hakim juga berpendapat bahwa aturan ketentuan formal terkait eksekusi putusan hak asuh anak menurut pandangan hakim belum jelas sehingga ketentuan-ketentuan dalam HIR/R.Bg masih secara umum. Oleh karena itu harus dikaitkan dengan peraturan lain yang sesuai untuk kepastian hukum suatu peraturan dan menghindari terjadinya penafsiran yang beragam jika disebutkan secara umum saja. Oleh karena ketentuan yang belum lengkap tersebut, menurut sebagian besar informan atau 59% Pasal RB.g harus ditinjau ulang sehingga dengan disempurnakannya pasal itu, maka tidak akan menimbulkan perbedaan di antara

para hakim jika suatu saat pasal tersebut terus dijadikan pedoman dalam rangka menyelesaikan sengketa hadhanah terkait eksekusi putusan hak asuh anak yang diajukan kepada para hakim tersebut. Meskipun menurut sebagian kecil informan pasal tersebut dapat diterapkan, dan juga dihubungkan dengan peraturan lain namun karena dalam Pasal RB.g tersebut ketentuannya masih bersifat umum maka harus diperjelas ketentuannya, sehingga menurut penulis pasal tersebut harus direvisi supaya tidak menimbulkan kekaburan dan perbedaan penafsiran.

Oleh karena ketentuan HIR/R.Bg sebagai sebuah produk dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentunya masih belum bersifat sempurna dan masih ada beberapa kekurangan. Maka menurut para hakim demi kepastian hukum dan kepentingan keseragaman, maka perlunya Pasal HIR/RB.g ini ditinjau ulang untuk segera dilakukannya revisi guna menghindari ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya.

Dalam hal ini, Pasal 196 HIR/RB.g tidak mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan mengenai hadhanah ini namun hanya memberikan pilihan atau opsi agar pihak yang kalah mau menjalankan putusan pengadilan tersebut. Mengenai permintaan untuk dilakukan eksekusi apabila putusan hak asuh anak tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela, hakim hanya bersifat menunggu artinya inisiatif ada atau tidaknya eksekusi putusan hak asuh anak berada pada pihak yang berkepentingan, artinya dari pihak pemohon ada upaya mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, maka putusan hak asuh anak tersebut harus dijalankan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau juga menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berhak maka dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Beberapa informan juga mengatakan bahwa tujuan akhir mereka yang mencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan Hakim dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Maka bisa disimpulkan dari tiga solusi yang beragam tersebut bahwa seluruh informan telah memberikan solusi dengan makna yang sama terkait putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan. Dari solusi yang diberikan seluruh informan maka persoalan yang timbul terkait dengan eksekusi paksa terhadap anak (mahluk hidup) tentu berbeda dengan benda tidak bergerak misalnya tanah, rumah, dan lain-lain. Melihat persoalan ini adalah persoalan anak maka akan menjadi kompleks, karena hal tersebut tidak semudah eksekusi barang atau benda mati. Jadi menurut hemat penulis demi menjaga sisi psikologis yang dapat menjadi pertimbangan eksekusi paksa. Maka salah satu yang bisa diterapkan dalam putusan hak asuh ini adalah konsep *shared parenting/join custody* perlu menjadi solusi dalam sengketa hak asuh anak. Hal ini juga perlu dikemukakan oleh Pengadilan Agama tentang pengasuhan anak bersama dengan melatar belakangi bahwa pengasuhan anak itu berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Saat ini konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigma



baru dalam tata laksana pengasuhan anak. Konsep hak asuh bersama ini guna menepis kalangan masyarakat berasumsi bahwa pemegang hak asuh anak berhak sepenuhnya terhadap kehidupan anaknya, sehingga melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh anak berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orang tua lain yang tidak memegang hak asuh anak. Maka hal ini tidak selaras dengan upaya memberikan keluasan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak akan merasa terkungkung oleh kekuasaan pemegang hak asuh terhadapnya, diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tidak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya.

Dikaji dari pendapat peradilan di Indonesia, maka Pengadilan Agama merupakan lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu yang diajukan kepadanya. Dalam ruang lingkup tugas mengadili tersebut maka peran sentral Hakim sebagai pemegang kebijakan aplikatif menjadi titik fokus. Oleh karena itu sebagai orang yang memutus suatu perkara, maka dituntut adanya kemampuan dalam diri hakim terhadap penguasaan hukum formil maupun hukum materiil. Berkenaan dengan hasil penelitian di lapangan terkait pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan maka dapat ditemukan beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi pendapat hakim tersebut yaitu pendidikan, pengalaman dan masa kerja. Pendidikan di sini adalah jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh para informan, dimana seluruh informan telah menempuh pendidikan pascasarjana, semangat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan para informan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki bahwa hakim dituntut untuk

memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Sesuai dengan adagium *ius curianovit* bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukum belum atau kurang jelas.

Hal ini juga sejalan dengan himbauan Pimpinan Mahkamah Agung supaya hakim selalu meningkatkan pengetahuan salah satunya adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga dapat difahami bahwa tingkat kecerdasan para hakim tersebut telah diatas rata-rata, namun meskipun memiliki jenjang pendidikan yang sama, namun tingkat kecerdasan ternyata mengalami perbedaan. Kecerdasan ini sangat berpengaruh terhadap pendapat yang diberikan para hakim terkait pemahaman terhadap putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan dan juga solusi yang diberikan. Kecerdasan di atas amat menarik untuk dikaitkan dengan cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tindakan hakim dalam menjalankan hukum. Maka kecerdasan di sini yaitu kecerdasan emosional, rasional dan spritual. Kecerdasan emosional, kecerdasan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjalankan hukum untuk mempertimbangkan lingkungan, habitat dengan mempertimbangkan faktor konteks yang dibarengi dengan rasa empati, komitmen dan dedikasi. Kecerdasan ini menuntut hakim untuk melakukan “perang dibalik toganya”. Kecerdasan rasional yaitu menuntut hakim dalam menjalankan hukum untuk menerapkan kemampuan penalaran logis (deduktif/induktif), dimana menuntut hakim untuk mengkaidahi peristiwa hukum yang terjadi dengan mendasarkan pada peraturan formal. Kecerdasan rasional dalam ilmu hukum disebut “mahkotanya hakim”

untuk menggunakan cara berpikir positivistis-dogmatis. Sedangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan dimana hakim dalam menjalankan hukum tidak dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan Pasal, tetapi suatu yang sarat makna dan nilai. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan hakim dalam menjalankan hukum sebagai kecerdasan “representasi ketuhanan”. Dalam kaitannya dengan perspektif hakim tentang putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan. Maka, jika menggunakan kecerdasan rasional maka hakim akan melihat pada teks ketentuan tersebut sebagaimana menurut sebagian kecil informan 3 orang atau 9% hakim yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan dan hakim tinggal menjalankan aturan tersebut, sedangkan jika menggunakan kecerdasan rasional dan ditunjang dengan kecerdasan emosional, maka dapat melihat dari kepentingan para pihak sebagai masyarakat pencari keadilan yang harus diberikan kepastian hukum dengan hanya tidak menerapkan aturan yang ada secara rigid tapi lebih terbuka dengan membandingkan pada aturan lain supaya dalam penerapan hukumnya tidak terjadi disharmoni dengan ketentuan yang lain. serta ditambah dengan menggunakan kecerdasan spiritual yang menuntut hakim untuk memberi pertimbangan demi kemaslahatan supaya aturan yang belum lengkap dapat disempurnakan kembali. Hal ini lah yang telah dilakukan oleh sebagian besar orang hakim atau 59% informan yang menyatakan bahwa suatu aturan itu harus ditinjau ulang dan tidak menutup kemungkinan untuk disempurnakan supaya aturan tersebut dapat dijalankan.

Kemudian pengalaman kerja adalah masa kerja hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengalaman kerja menjadi penting karena dengan melalui pengalaman dapat diperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan. Pengalaman kerja juga menjadikan hakim lebih luwes dan merasa gampang/terbiasa dengan jenis perkara yang akan dihadapi. Dengan pengalaman tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan pengalaman kerja hakim juga dapat memberikan pendapat atas suatu masalah yang dihadapkan kepadanya. Pengaruh pengalaman hakim sangat memberikan andil dalam memberikan pendapat dan solusi seputar pemahaman hakim tentang eksekusi putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil data di lapangan, terkait pendapat hakim yang menyatakan dapat diterapkan saja tanpa ditinjau ulang, maka tampak bahwa hakim tidak menggunakan penggalian/penemuan hukum, hakim tersebut hanya terpaku pada tekstual bunyi peraturan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari pengalaman kerja 3 orang hakim atau 9% informan yang berpendapat demikian, dimana masa kerja berkisar antara 5-6 tahun dengan 2 kali masa perpindahan tempat kerja, tentunya dapat difahami bahwa para hakim tersebut masih mempunyai pengalaman yang minim di bidang penyelesaian sengketa, terutama sengketa hadhanah terkait eksekusi putusan hak asuh anak. Sehingga para hakim tersebut masih terpaku pada ketentuan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Disamping itu dengan pengalaman yang masih minim tersebut, hakim merasa pengetahuannya dibidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dilapangan, hakim pada kenyataannya masih banyak yang menjadikan Undang-Undang atau aturan tertulis sebagai sumber hukum yang dimaknai secara tekstual. Pengalaman hakim yang masih minim dan lebih terpaku pada tekstual peraturan, tampaknya menjadikan hakim sulit untuk menggali ilmu hukum dari pengalaman empiris dan menjadi model yang dapat dicontoh masyarakat. Padahal pekerjaan hakim di lingkungan pengadilan agama tidak hanya melakukan pekerjaan rutin memutus perkara tetapi juga senantiasa melakukan refleksi teoritis dan abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan ijtihad yang inovatif dalam pembangunan hukum nasional, terutama jika menghadapi ketentuan yang ternyata berbeda atau disharmoni dengan ketentuan yang lain. Adapun sebagian besar hakim 20 orang atau 59% informan menyatakan ketentuan Pasal HIR/BR.g belum sempurna dan harus ditinjau ulang yang artinya adanya revisi terutama terkait perkara perdata memang harus segera diapresiasi oleh para pihak yang berwenang. Informan yang menyatakan tersebut menurut data di lapangan ternyata telah memiliki masa kerja 5 tahun ke atas dengan 2 kali bahkan lebih telah mengalami mutasi kerja, sehingga telah memiliki pengalaman kerja yang beragam dan dikatakan telah sangat memadai dalam rangka menjalankan tugas sebagai seorang penegak keadilan. Sehingga para hakim tersebut dalam memberikan pendapat terhadap suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa hadhanah lebih luwes dan terbuka untuk berkreasi,

mengekspresikan metode penemuan hukum melalui penalaran logika deduktif maupun induktif. Hal ini dilakukan para hakim tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum atas suatu aturan yang diyakini tidak sejalan dengan peraturan atau ketentuan yang lain. Dengan melihat hasil data terkait putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan hingga eksekusi putusan hak asuh anak tersebut dilakukan dengan suka rela maka eksekusi putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan bisa dikatakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan mediasi yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang putusan hak asuh anak dengan melatar belakangi pengasuhan anak bersama maka solusi yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.